

Depok, 26 September 2019

Nomor : 2053.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK CV Decorus

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Decorus
No. IUI : No. 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012
NIB : 8120005960256
Alamat : Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM. 12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 02 – 05 September 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
CV DECORUS**

Nomor : 2053.31/EXT-MUTU/IX/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Decorus
- b. Alamat : Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM. 12, Dusun Gedipan, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012
NIB : 8120005960256
- d. Kapasitas dan Produk : Mebel Kayu Bervariasi Rotan = 1.800 M³, Mebel Kayu = 7.200 M³,
Komponen Mebel = 800 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 02 – 05 September 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-072
- h. Tanggal Terbit : 05 Oktober 2015
- i. Tanggal Berakhir : 04 Oktober 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 September 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 26 September 2019

No. : 2052.3/EXT-MUTU/IX/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Decorus
Attn. Bapak Dedy Maharanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Decorus :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-072
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Oktober 2015 – 04 Oktober 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 04/33/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012, Tanggal 09 Juli 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120005960256, Telah berlaku efektif pada tanggal 04 Desember 2018	Mebel Kayu Bervariasi Rotan	1.800
	Mebel Kayu	7.200
	Komponen Mebel	800

Tanggal Penilikan 4 : 02 – 05 September 2019
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya September 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit :
 1. Wahidan B. Rachman (Lead Auditor)
 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Decorus
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-072
- c. Nomor & Tanggal SK : 2052.3/EXT-MUTU/IX/2019 Tanggal 26 September 2019
- d. Luas dan Lokasi : Temanggung, Jawa Tengah
- e. Alamat Kantor : Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan,
Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- f. Alamat Pabrik : Jl. Raya Ambarawa – Magelang KM.12, Dusun Gedipan,
Kelurahan Ngipik, Kecamatan Pringsurat,
Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- g. Pengurus : ➤ Pesero Pengurus : Tn Ir. Rudy Hartono (Direktur)
➤ Pesero Komanditer : Ny. Dian Widiанти (Komisaris)
- h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Jenis Produksi	KBLI	Satuan	Kapasitas
Mebel Kayu Bervariasi Rotan	31001	M3	1.800
Mebel Kayu	31001	M3	7.200
Komponen Mebel	31101	M3	800

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02 Sept. 2019 R. Meeting Kantor CV. DECORUS	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. DECORUS. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Senin - Kamis 02 - 05 Sept. 19 Kantor & Pabrik CV. DECORUS	Legalitas Usaha Legalitas Bahan Baku Industri (Kayu) Pemindahtanganan Hasil Olahan K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. DECORUS Kamis, 05 Sept. 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. DECORUS f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 26 Sept. 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. DECORUS "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Perdagangan dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Memperhatikan adanya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017, maka izin gangguan sudah tidak diterbitkan lagi, namun tersedia arsip izin gangguan terakhir dari pihak berwenang
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia NIB dari OSS.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, IUI atau IUT.	Memenuhi	IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI CV. DECORUS. Tersedia IUI dari OSS yang sudah berlaku efektif.
Verifier h. RPBBI untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	Sebagai pemegang IUI lanjutan, maka CV. DECORUS tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	CV. Decorus sebagai pengguna jasa kepabeanan ekspor/Impor, memiliki API-P. Namun tidak ada realisasi impor dalam 12 bulan terakhir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV. DECORUS memiliki prosedur uji tuntas. Perusahaan merencanakan penerimaan bahan baku berupa kayu olahan impor, dan tersedia uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV. DECORUS selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut berdasarkan cek dokumen di bagian penerimaan lapangan, sudah terdapat bentuk dokumentasi mekanisme serah terima barang.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (dari hutan hak) telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota perusahaan/Surat Jalan. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian informasi antara fisik dengan dokumennya. Tidak ada pembelian kayu dari hasil lelang/sitaan. CV. DECORUS sebagai IUI lanjutan tidak wajib memiliki Ganis PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota yg menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. DECORUS tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit CV. DECORUS diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB utk pemasok yang belum ber-SLK/S-PHPL /DKP.	Non Aplicable	Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
i. Dokumen pendukung RPBBi	Non Aplicable	CV. DECORUS merupakan pemegang izin IUI lanjutan, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBi kepada Instansi terkait
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
Verifier		
b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier		
c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier		
d. Invoice.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier		
e. Dok. Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier		
f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier		
g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier		
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier		
i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. DECORUS telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier		
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. DECORUS sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier		
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier		
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. DECORUS tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier		
e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier		
a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier		
	Non Aplicable	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tersedia dokumentasi bahan baku serta proses produksi produk auditee yang dijasakan. Tidak ada kegiatan penjualan / ekspor dari lokasi penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk CV Decorus dengan tujuan domestik/lokal telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier g. Lap. Verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk ekspor CV. DECORUS berupa office furniture tidak perlu verifikasi teknis/laporan surveyor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Komoditas ekspor berupa olahan kayu dari CV. DECORUS tidak dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu jati tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Decorus memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2019. Prosedur ini merupakan revisi/pembaharuan dari prosedur K3 sebelumnya. dengan nomor : BCI-PM-HRD-02 tanggal 7 Maret 2012. Prosedur K3 ini telah direvisi dengan No. Revisi : 2 tanggal 10 Januari 2019
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. DECORUS telah menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Decorus telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa di CV Decorus terdapat Serikat Pekerja internal di lingkungan perusahaan yaitu Serikat Pekerja Decorus Temanggung (SPDT). Serikat pekerja tersebut telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan dibuktikan adanya dokumen Tanda Bukti Pencatatan dengan No. 01/SPDT/Dec/VI/2008 tanggal 6 Februari 2008.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	CV. Decorus telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Temanggung nomor: 560/1304/2018 tanggal 05 Desember 2018
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan per Agustus 2019 terdapat 65 orang pekerja yang bekerja di CV. Decorus. Dari hasil observasi, tidak terdapat pekerja yang di bawah umur (<18 tahun) yang bekerja di CV Decorus.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. DECORUS memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Decorus dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.		